



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN PEMERINTAH  
KABUPATEN/KOTA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, telah ditetapkan kriteria penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengadakan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.07/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Kep.301/PJ.7/2986 dan Nomor 973-562 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
  2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973.05/Kep.97-Desen/2008 tentang Tim Intensifikasi PBB Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973.05/Kep.427-Otdaksm/2009 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973.05/Kep.97-Desen/2008 tentang Tim Intensifikasi PBB Provinsi Jawa Barat;

3. Surat Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor S-219/PJ.08/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Revisi Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PENILAIAN KEBERHASILAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kriteria Penilaian Keberhasilan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 7, 10 dan 11, diubah sebagai berikut :
5. Rencana Penerimaan adalah Rencana Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak hasil revisi terakhir pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
  7. Tunggakan adalah jumlah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan selama 5 (lima) tahun terakhir.
  10. Tertib Administrasi adalah kegiatan penatausahaan, meliputi pencatatan, perekaman, pengadministrasian dan pengawasan penerimaan PBB, yang dilakukan mulai dari penerbitan SPPT, penyerahan SPPT, pelunasan dan penagihan PBB yang dilaksanakan secara teratur, baik dan benar, sesuai ketentuan yang berlaku.
  11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah besarnya ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun pajak yang bersangkutan, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

- B. Ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi :

- a. kecepatan dalam pencapaian rencana penerimaan, yang meliputi kecepatan pelunasan penerimaan dan persentase penerimaan, diberikan bobot sebesar 20 % (dua puluh persen), dengan ketentuan :
  1. kecepatan pelunasan penerimaan, sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
  2. persentase penerimaan, sebesar 10 % (sepuluh persen);

- b. pencapaian *collection rate* penerimaan atas Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terdiri dari *collection rate* atas pokok dan *collection rate* atas tunggakan, diberikan bobot sebesar 30 % (tiga puluh persen), dengan ketentuan :
    - 1. *collection rate* atas pokok ditetapkan, sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
    - 2. *collection rate* atas tunggakan, sebesar 20 % (dua puluh persen).
  - c. peningkatan pokok ketetapan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, diberikan bobot sebesar 10 % (sepuluh persen);
  - d. pemungutan dan pengelolaan administrasi, diberikan bobot sebesar 40 % (empat puluh persen), dengan ketentuan :
    - 1. tertib administrasi penyampaian SPPT, sebesar 5 % (lima persen);
    - 2. tertib administrasi pemungutan dan penyetoran, sebesar 15 % (lima belas persen);
    - 3. tertib administrasi tunggakan, sebesar 15 % (lima belas persen); dan
    - 4. penggunaan hasil penerimaan untuk operasional pemungutan PBB, sebesar 5 % (lima persen).
- C. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), diubah sebagai berikut :
- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan, Kabupaten/Kota dibagi dalam 6 (enam) kelompok berdasarkan besaran rencana penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, sebagai berikut :
    - a. Kelompok I, dengan besaran rencana penerimaan sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
    - b. Kelompok II, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah);
    - c. Kelompok III, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp.14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
    - d. Kelompok IV, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);
    - e. Kelompok V, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar rupiah); dan
    - f. Kelompok VI, dengan besaran rencana penerimaan di atas Rp. Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar rupiah).

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Maret 2013  
GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 21 Maret 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 23 SERI I